

PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI BATAM NOMOR 01/P-SENAT/PL29/XI/2019

TENTANG TATA CARA PENJARINGAN BAKAL CALON, PENYARINGAN CALON, DAN PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM PERIODE 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT POLITEKNIK NEGERI BATAM

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menjaga ketertiban, efektifitas dan kelancaran pemilihan Direktur Politeknik Negeri Batam Periode 2020-2024, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri serta Permenristekdikti Nomor 21 tahun 2018 tentang perubahan Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2017;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Senat Politeknik Negeri Batam tentang Tata Cara penjaringan Bakal Calon, Penyaringan Calon, dan Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Batam Periode 2020-2024.

Mengingat

- : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
 - 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam;
 - 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
 - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 tahun 2018 tentang perubahan Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2017;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 177/MPK.A4/KP/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam;
 - 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 83/M/KPT.KP/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI BATAM NOMOR

01/P-SENAT/PL29/XI/2019 TENTANG TATA CARA PENJARINGAN BAKAL CALON, PENYARINGAN CALON, DAN PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

PERIODE 2020-2024.

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan senat ini yang dimaksud dengan:

- (1) Politeknik Negeri Batam yang selanjutnya disingkat Polibatam adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga tertentu.
- (2) Senat adalah Senat Politeknik Negeri Batam sebagai unsur penyusun kebijakan Politeknik Negeri Batam yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, pertimbangan dan rekomendasi pelaksanaan kebijakan akademik.
- (3) Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Batam.
- (4) Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi.
- (5) Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tinggi.
- (6) Panitia adalah panitia pemilihan Direktur Politeknik Negeri Batam.

Pasal 2 Persyaratan Calon

Persyaratan calon Direktur Politeknik Negeri Batam:

- a. Pengawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
- d. memiliki pengalaman manajerial:
 - 1. paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di PTN; atau
 - 2. paling rendah sebagai penjabat ekselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
- e. bersedia dicalonkan menjadi Direktur Polibatam
- f. sehat jasmani dan rohani

- g. bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- 1. berpendidikan paling rendah Magister (S2);
- m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 3 Tahapan

- (1) Tahapan pengangkatan Direktur Polibatam terdiri atas tahapan:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. penyaringan calon;
 - c. pemilihan calon, dan
 - d. penetapan dan pelantikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c, Senat dibantu oleh Panitia.
- (3) Tahapan penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan oleh Senat.
- (4) Tahapan penyaringan calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan oleh senat dan dapat dihadiri pejabat Kementerian yang ditunjuk Menteri.
- (5) Tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri dalam rapat senat tertutup.

Pasal 4 Penjaringan Bakal Calon

- (1) Tahapan penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pembentukan panitia;
 - b. Pengumuman penjaringan;
 - c. Pendaftaran bakal calon
 - d. Seleksi administrasi; dan
 - e. Pengumuman hasil penjaringan
- (2) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Direktur.

- (3) Dalam hal tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Direktur, dilakukan perpanjangan jangka waktu penjaringan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kepanitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran Bab I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Senat ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tercantum pada Lampiran Bab II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Senat ini.

Pasal 5 Penyaringan Calon

- (1) Tahapan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon di hadapan rapat Senat terbuka; dan
 - b. penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Direktur oleh Senat dalam rapat Senat tertutup.
- (2) Senat menyampaikan 3 (tiga) nama calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:
 - a. berita acara proses penyaringan;
 - b. daftar riwayat hidup masing-masing calon Direktur; dan
 - c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon Direktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Bab III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Senat ini.

Pasal 6 Pemilihan Calon

- (1) Pemilihan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
 - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
- (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon Direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.
- (3) Dalam hal telah dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan peringkat suara

- terbanyak, Menteri memutuskan calon Direktur terpilih diantara calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) tercantum pada Lampiran Bab IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Senat ini.

Pasal 7 Penutup

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam pada tanggal 8 Nopember 2019 Ketua Senat,

Budi Sugandi

LAMPIRAN

PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI BATAM NOMOR 01/P-SENAT/PL29/XI/2019
TENTANG TATA CARA PENJARINGAN BAKAL CALON, PENYARINGAN CALON, DAN PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM PERIODE 2020-2024.

BAB I KEPANITIAAN

- 1. Panitia Pemilihan Direktur dibentuk dan ditetapkan sampai selesainya kegiatan pemilihan Direktur untuk melaksanakan Pemilihan Direktur Periode 2020-2024 berdasarkan Keputusan Direktur dan bertanggung jawab kepada Ketua Senat.
- 2. Panitia Pemilihan Direktur bertugas membantu Senat secara administratif dalam menyelenggarakan tahapan pemilihan Direktur.
- 3. Panitia terdiri dari unsur:
 - a. Senat (3 orang)
 - b. Kepegawaian (1 orang)
 - c. Keuangan (1 orang)
 - d. UPT Sistem Informasi (1 orang)
 - e. SBUM (2 orang)
 - f. Ur-Admin (1 orang)
 - g. Humas/Protokoler (1 orang)
- 4. Ketua Panitia berasal dari Anggota Senat
- 5. Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Direktur dipilih di antara anggota panitia melalui musyawarah atau pemungutan suara.
- 6. Alamat Sekretariat Panitia Pemilihan Direktur:

Lantai 3 Ruang 304

Gedung Utama Politeknik Negeri Batam

Jl. Ahmad Yani, Batam Center

Provinsi Kepulauan Riau

- 7. Tugas Umum Panitia adalah sebagai berikut:
 - a. Mempublikasikan pelaksanaan pemilihan Direktur
 - b. Menyiapkan formulir pendaftaran Pemilihan Direktur
 - c. Menerima dan memeriksa kebenaran dan keabsahan formulir pendaftaran beserta persyaratan lainya dari Bakal Calon Direktur.
 - d. Mempersiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana
 - e. Menyiapkan dan membantu melaksanakan penjaringan bakal calon Direktur.
 - f. Menyiapkan dan membantu melaksanakan penyaringan calon Direktur.
 - g. Menyiapkan dan membantu melaksanakan pemilihan calon Direktur.
 - h. Membuat daftar hasil penjaringan bakal calon Direktur yang sah.

- i. Membuat dan mengisi berita acara penjaringan bakal calon Direktur.
- j. Membuat dan mengisi berita acara penyaringan calon Direktur.
- k. Membuat dan mengisi berita acara pemilihan calon Direktur
- 1. Menyusun laporan lengkap pelaksanaan pemilihan Direktur.
- m. Melaksanakan proses pemungutan suara dan perhitungan suara.
- n. Mempersiapkan dan melaksanakan keamanan.
- o. Tugas-tugas lain terkait dengan pemilihan direktur.

BAB II PENJARINGAN BAKAL CALON DIREKTUR

Tahap Penjaringan Bakal Calon Direktur terdiri dari:

- 1. Panitia Pemilihan Direktur mengumumkan Pemilihan Direktur melalui media pengumuman paling lambat tanggal 20 Desember 2019.
- 2. Bakal calon Direktur mengambil formulir dan berkas pendaftaran di sekretariat panitia paling lambat tanggal 17 Januari 2020 pukul 16.00 WIB.
- 3. Bakal calon Direktur menyerahkan atau mengembalikan berkas pendaftaran beserta persyaratannya kepada panitia pemilihan paling lambat tanggal 24 Januari 2020 pukul 16.00 WIB.
- 4. Pada saat penyerahan berkas pendaftaran, bakal calon Direktur harus menyerahkan berkas masing-masing satu lembar antara lain sebagai berikut:
 - a. Surat Lamaran Bakal Calon Direktur Politeknik Negeri Batam;
 - b. salinan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil;
 - c. salinan Surat Keputusan jabatan akademik;
 - d. salinan Ijazah S1, S2, dan atau S3 yang dilegalisir; atau Salinan SK Penyetaraan Ijazah S1, S2, dan atau S3 yang dilegalisir (bagi lulusan luar negara Indonesia);
 - e. foto KTP yang masih berlaku;
 - f. Daftar Riwayat Hidup;
 - g. pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;
 - h. Visi, Misi, dan Program Kerja jika terpilih menjadi Direktur Politeknik Negeri Batam;
 - i. Surat Pernyataan diatas materai Rp6.000 berisi:
 - 1. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. bersedia dicalonkan menjadi Direktur Politeknik Negeri Batam;
 - 3. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tri dharma perguruan tinggi;
 - 4. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - 5. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
 - 6. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. salinan Surat Keputusan (SK) paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di PTN; atau paling rendah sebagai penjabat ekselon II.a di lingkungan instansi pemerintah;
 - k. Surat Keterangan tertulis sehat jasmani dan rohani dari dokter Rumah Sakit Pemerintah yang berwenang;
 - salinan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau salinan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau sebutan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku

- dengan setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- m.salinan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Panitia Pemilihan Direktur memeriksa keabsahan berkas melalui proses verifikasi berkas pendaftaran bakal calon Direktur paling lambat satu minggu setelah batas terakhir pengembalian berkas pendaftaran dan berkas lain yang disyaratkan.
- 6. Panitia Pemilihan Direktur menyampaikan hasil verifikasi bakal calon kepada Senat paling lambat 7 Februari 2020
- 7. Senat Politeknik Negeri Batam membahas dan menetapkan bakal calon dalam rapat senat dengan cara musyawarah mufakat, apabila tidak tercapai dilakukan pemungutan suara terbanyak paling lambat 14 Februari 2020.
- 8. Pada saat musyawarah, bakal calon yang berasal dari anggota senat memiliki hak menyatakan pendapat.
- 9. Pada proses pemungutan suara, bakal calon yang berasal dari anggota senat memiliki hak suara.
- 10. Pengesahan bakal calon oleh Senat melalui Surat Keputusan Senat.
- 11. Panitia Pemilihan Direktur mengumumkan hasil verifikasi bakal calon Direktur berdasarkan Surat Keputusan Senat pada paling lambat 2 hari setelah rapat penetapan bakal calon.

BAB III PENYARINGAN CALON DIREKTUR

Tahap Penyaringan Calon Direktur terdiri dari:

- 1. Setiap bakal calon Direktur mempresentasikan Visi, Misi, dan Rencana Program Kerja maksimum selama 30 menit pada tanggal 4 Maret 2020 dalam rapat Senat Terbuka.
- 2. Tahap penyaringan dapat dihadiri pejabat Kementerian yang ditunjuk Menteri.
- 3. Pejabat Kementerian dapat mengajukan pertanyaan kepada bakal calon.
- 4. Bakal calon Direktur disaring oleh Senat pada rapat senat tertutup paling lambat tanggal 13 Maret 2020 dengan cara musyawarah mufakat, apabila tidak tercapai dilakukan pemungutan suara terbanyak. Dalam hal ini pejabat Kementerian tidak memiliki hak suara.
- 5. Setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara yang sama.
- 6. Pada saat musyawarah, bakal calon yang berasal dari anggota senat memiliki hak menyatakan pendapat.
- 7. Pada proses pemungutan suara, bakal calon yang berasal dari anggota senat memiliki hak suara.
- 8. Perhitungan suara dilakukan setelah selesai pemberian suara pada hari yang sama.
- 9. Senat menetapkan 3 (tiga) calon Direktur berdasarkan musyawah mufakat atau suara terbanyak.
- 10. Apabila terdapat suara yang sama sebelum mendapatkan 3 (tiga) urutan terbesar akan dilakukan penyaringan ulang terhadap bakal calon Direktur yang memperoleh suara sama.
- 11. Hasil penyaringan dituangkan dalam berita acara dan disahkan melalui Surat Keputusan Senat dalam rapat senat tertutup dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Direktur paling lambat tanggal 17 Maret 2020.
- 12. Calon Direktur hasil penyaringan yang sudah diumumkan secara terbuka oleh Panitia tidak diperkenankan mengundurkan diri tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 13. Calon Direktur hasil penyaringan yang mengundurkan diri akan diusulkan kepada Menteri untuk diberikan sanksi disiplin berat PNS.
- 14. Panitia Pemilihan Direktur mengirimkan Surat Keputusan Senat tentang hasil penyaringan calon Direktur kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:
 - a. berita acara proses penyaringan;
 - b. daftar riwayat hidup masing-masing calon Direktur; dan
 - c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon Direktur.

Tata Cara Pemungutaan Suara pada Tahap Penyaringan Calon:

- 1. Panitia Pemilihan Direktur menyiapkan daftar hadir bagi anggota Senat yang mempunyai hak pilih.
- 2. Ketua Senat selaku pimpinan rapat membuka rapat senat tertutup.
- 3. Rapat senat dinyatakan kuorum dan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari total anggota Senat yang dinyatakan dengan melakukan perhitungan anggota Senat yang hadir, pengecekan daftar hadir anggota Senat serta telah ditandatangani.
- 4. Jika pada saat membuka rapat senat, jumlah anggota Senat yang hadir kurang dari 2/3 maka sidang ditunda selama 15 (lima belas) menit.
- 5. Jika setelah ditunggu 15 menit jumlah anggota Senat yang hadir belum mencapai 2/3, maka rapat senat tertutup dapat dibuka dan dinyatakan sah.
- 6. Pimpinan rapat menjelaskan tata cara pemungutan suara.
- 7. Pemberian suara dilakukan dengan memberi tanda silang (X) pada tempat yang tersedia di surat suara.
- 8. Surat suara dianggap sah bila hanya ada tanda silang (X) pada satu kotak calon.
- 9. Panitia Pemilihan Direktur melakukan penghitungan suara setelah pengecekan jumlah surat suara dengan jumlah anggota yang hadir.
- 10. Penghitungan suara disaksikan oleh dua orang saksi yang ditunjuk oleh dan dari anggota Senat.
- 11. Apabila terdapat suara yang sama sebelum mendapatkan 3 (tiga) urutan terbesar akan dilakukan penyaringan ulang terhadap calon Direktur yang memperoleh suara sama.
- 12. Pimpinan rapat menetapkan 3 (tiga) calon Direktur berdasarkan peringkat suara.
- 13. Pimpinan rapat menetapkan urutan calon Direktur berdasar urutan perolehan
- 14. Pengisian Berita Acara rapat senat penyaringan calon Direktur.

BAB IV PEMILIHAN CALON DIREKTUR

Tahap Pemilihan Calon Direktur terdiri dari:

- 1. Panitia Pemilihan membuat dan menyebarkan undangan pemilihan kepada Menteri dan Senat.
- 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Senat melakukan pemilihan Calon Direktur dalam rapat senat tertutup.
- 3. Pemilihan Direktur dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan:
 - a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
 - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
- 4. Anggota Senat yang menjadi calon Direktur memiliki hak suara.
- 5. Rapat senat dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat yang dinyatakan dengan daftar hadir anggota Senat serta telah ditandatangani.
- 6. Jika pada saat membuka rapat senat, jumlah anggota Senat yang hadir kurang dari 2/3 maka sidang ditunda selama 15 (lima belas) menit.
- 7. Jika setelah ditunggu 15 menit jumlah anggota Senat yang hadir belum mencapai 2/3, maka rapat senat tertutup dapat dibuka dan dinyatakan sah.
- 8. Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memperoleh suara terbanyak dari kedua calon Direktur tersebut.
- 9. Direktur terpilih adalah calon Direktur yang memperoleh suara terbanyak.
- 10. Hasil perhitungan suara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Direktur, pimpinan rapat Senat, dan 3 (orang) orang saksi dari anggota Senat.
- 11. Panitia Pemilihan Direktur mengirim hasil perhitungan suara berupa berita acara hasil pemilihan calon Direktur kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- 12. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menetapkan pengangkatan calon Direktur terpilih sebagai Direktur atas dasar suara terbanyak.
- 13. Panitia Pemilihan Direktur mengumumkan surat ketetapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang pengangkatan Direktur melalui berbagai media termasuk website www.polibatam.ac.id.

Tata Cara Pemungutaan Suara pada Tahap Pemilihan Calon Direktur terdiri dari:


- 1. Panitia Pemilihan Direktur menyiapkan daftar hadir bagi anggota Senat yang mempunyai hak pilih.
- 2. Ketua Senat selaku pimpinan rapat membuka rapat senat tertutup.
- 3. Pimpinan rapat membacakan dan menjelaskan tata cara pemungutan suara (point 4-12).
- 4. Penetapan jumlah suara Senat dan Menteri
 - a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
 - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.

Berikut formulasi jumlah suara:

Jumlah Anggota Senat	Jumlah Suara		
yang Hadir (orang)	Senat	Mendikbud	Total
17	17	9	26
16	16	9	25
15	15	8	23
14	14	8	22
13	13	7	20
12	12	6	18
11	11	6	17
10	10	5	15
9	9	5	14
8	8	4	12
7	7	4	11
6	6	3	9
5	5	3	8
4	4	2	6
3	3	2	5
2	2	1	3
1	1	1	1

5. Pemberian suara dilakukan dengan memberi **tanda silang (X)** pada tempat yang tersedia di surat suara. Suara dianggap SAH dan TIDAK SAH, jika:


a. SAH: tanda silang (X) pada Nomor Urut Calon




b. SAH: tanda silang (X) pada Gambar Calon




c. SAH: tanda silang (X) pada pada Nama Calon




d. SAH: tanda silang (X) dalam Kotak Pada Salah Satu Calon



e. TIDAK SAH: tanda silang (X) Dua atau Tiga Calon




f. TIDAK SAH: tanda silang (X) Pada Kotak antara Dua Calon



g. TIDAK SAH: tanda silang (X) Diluar Kotak Calon



- 6. Perhitungan Kertas Suara yang akan digunakan disaksikan oleh 3 Orang Saksi. Saksi ditentukan oleh pimpinan sidang saat proses pembukaan kotak suara.
- 7. Penandatanganan Berita Acara Perhitungan Kertas Suara. Berita Acara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Direktur, pimpinan rapat Senat, dan 3 (orang) orang saksi dari anggota Senat.
- 8. Proses pemilihan dimulai dari masing-masing anggota senat sesuai urutan absen mendapatkan surat suara dari meja panitia, kemudian menuju ke Bilik Suara dan memberikan hak suara, kemudian memasukan surat suara ke kota suara. Setelah selesai baru dilanjutkan Pemilih yang lain.



- 1 = Pemilih (Anggota Senat + Menteri)
- 2 = Pemilih mendapatkan Suara dari Panitia di Meja Kertas Suara (A)
- 3 = Pemilih memberikan suaranya pada Bilik Suara (B)
- 4 = Pemilih memasukan kertas suara ke Kotak Suara (C)
- 5 = Pemilih Selanjutnya melaksanakankan No 2-4
- Perhitungan Kertas Suara yang telah digunakan disaksikan oleh 3 Orang Saksi. Saksi ditentukan oleh pimpinan sidang saat proses pembukaan kotak suara.
- 10. Penandatanganan Berita Acara Perhitungan Kertas Suara Hasil Pemilihan. Berita Acara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Direktur, pimpinan rapat Senat, dan 3 (orang) orang saksi dari anggota Senat.
- 11. Pembukaan dan Pembacaan Surat Suara. Saksi terbagi menjadi: (1) melihat hasil pembukaan dan pembacaan surat suara, (2) saksi melihat hasil penulisan perolehan suara di *white board*, (3) saksi memantau alur proses 1 ke 2
- 12. Penandatanganan Berita Acara Perolehan Suara Calon Direktur. Berita Acara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Direktur, pimpinan rapat Senat, dan 3 (orang) orang saksi dari anggota Senat.

- 13. Panitia Pemilihan Direktur mengirim hasil perhitungan suara berupa berita acara hasil pemilihan Direktur kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- 14. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menetapkan pengangkatan calon Direktur terpilih sebagai Direktur atas dasar suara terbanyak.
- 15. Panitia Pemilihan Direktur mengumumkan surat ketetapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang pengangkatan Direktur melalui berbagai media termasuk website www.polibatam.ac.id.
- 16. Panitia Pemilihan Direktur dan Senat bersama-sama membuat laporan lengkap hasil pemilihan Direktur yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Direktur sebagai penyusun, 3 (orang) orang sebagai saksi dari anggota Senat, dan Ketua Senat sebagai penanggung jawab Pemilihan Direktur.

BAB IV PEMILIK SUARA

- 1. Pemilih yang mempunyai hak suara pada tahap penyaringan calon Direktur adalah anggota Senat Periode 2016-2020.
- 2. Pemilih yang mempunyai hak suara pada tahap pemilihan calon Direktur adalah anggota Senat Periode 2016-2020 bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat yang mewakilinya.

Ditetapkan di Batam pada tanggal 8 Nopember 2019 Ketua Senat,

Budi Sugandi